



## ANALISIS PENERAPAN PSAK SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH BMT ARMA DI PALEMBANG

Oleh:

Avianda Bareta Abel<sup>1</sup>, Lidiya Amiroh Husniyyatun<sup>2</sup>, Mauliddiah Charla Fransiska<sup>3</sup>, Peny Cahaya Azwari<sup>4</sup>

[Aviandaabel1122@gmail.com](mailto:Aviandaabel1122@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Jalan Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri Km.3, RW.5, 5 Ulu,  
Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30267

<b>Received:</b> 12-05-2025	<b>Revised:</b> 28-06-2025	<b>Aproved:</b> 29-06-2025
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

### Abstract (English)

*This study aims to analyze the implementation of the Islamic Financial Accounting Standards (PSAK) at BMT Arma, a Sharia cooperative based in Palembang. The focus is on evaluating the application of PSAK 102 (Murabahah), PSAK 105 (Mudharabah), and PSAK 107 (Ijarah), to determine the extent to which BMT Arma's financial practices align with Sharia principles and the standards issued by the Sharia Accounting Standards Board (DSAS). Data were collected through in-depth interviews with management and staff, as well as a review of financial reports and financing contracts. The findings reveal that BMT Arma has successfully implemented PSAK 102 and PSAK 107, particularly in the recording and reporting of murabahah and ijarah transactions. Murabahah is applied using a wakalah contract scheme, while ijarah is used to finance services such as education, healthcare, and trade. However, the implementation of PSAK 105 remains unclear, especially in terms of investment recognition and profit-sharing mechanisms. These findings highlight the need to strengthen the accounting competencies of human resources through adequate training. Overall, BMT Arma demonstrates a strong commitment to Sharia compliance, which plays a critical role in building public trust and institutional accountability.*

**Keywords :** PSAK Syariah, BMT Arma, Murabahah, Ijarah, Mudharabah

### **Abstrak (Indonesia)**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) pada BMT Arma, sebuah koperasi syariah yang beroperasi di Palembang. Fokus kajian difokuskan pada implementasi PSAK 102 (Murabahah), PSAK 105 (Mudharabah), dan PSAK 107 (Ijarah), dengan tujuan utama untuk mengevaluasi sejauh mana praktik akuntansi BMT Arma sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan manajemen dan staf BMT, serta telaah dokumen seperti laporan keuangan dan akad-akad pembiayaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa BMT Arma telah menerapkan PSAK 102 dan PSAK 107 dengan cukup baik, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan transaksi murabahah dan ijarah. Murabahah diterapkan menggunakan skema akad bil wakalah, sementara akad ijarah digunakan dalam pembiayaan layanan pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Namun demikian, penerapan PSAK 105 belum sepenuhnya jelas, terutama dalam aspek pengakuan investasi dan mekanisme bagi hasil. Temuan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan peningkatan literasi dan pelatihan akuntansi syariah bagi sumber daya manusia. Secara umum, BMT Arma menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kepatuhan syariah, yang menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan akuntabilitas kelembagaan.*

**Kata Kunci:** *PSAK Syariah, BMT Arma, Murabahah, Ijarah, Mudharabah*

#### **A. Pendahuluan**

Di Indonesia, koperasi syariah memainkan peran penting dalam perekonomian dengan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen penting yang digunakan oleh koperasi syariah dalam mengelola keuangan dan pembiayaan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). PSAK Syariah merupakan pedoman akuntansi yang

digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun mencerminkan prinsip-prinsip syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. PSAK yang sering digunakan dalam koperasi syariah termasuk PSAK 102 (Murabahah), PSAK 105 (Mudharabah), dan PSAK 107 (Ijarah), yang masing-masing mengatur tentang transaksi murabahah, mudharabah, dan ijarah dalam konteks akuntansi syariah.

BMT Arma di Palembang adalah salah satu koperasi syariah yang menerapkan PSAK Syariah dalam operasionalnya. Penerapan PSAK Syariah di koperasi ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga memberikan manfaat yang adil bagi anggota. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman, penerapan PSAK pada koperasi syariah karyawan PT Astra Honda Motor menunjukkan bahwa meskipun beberapa ketentuan PSAK dapat diikuti, tantangan terbesar terletak pada implementasi yang konsisten dalam laporan keuangan dan pengakuan transaksi sesuai dengan standar akuntansi syariah<sup>3</sup>.

Secara umum, penerapan PSAK pada koperasi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, kurangnya pemahaman tentang PSAK, hingga kendala dalam pengumpulan data yang akurat dan relevan untuk laporan keuangan. Studi oleh (Shafira dkk., 2022), menunjukkan bahwa sebagian besar koperasi syariah di kota Mataram mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), yang sering kali berdampak pada ketidakakuratan laporan keuangan<sup>4</sup>. Hal ini sejalan dengan temuan Tahang dkk., yang menyatakan bahwa meskipun banyak koperasi syariah

sudah menerapkan PSAK 101, penerapan standar lainnya seperti PSAK 102 dan PSAK 105 masih memerlukan perhatian khusus<sup>5</sup>.

BMT Arma sebagai salah satu koperasi syariah di Palembang memiliki tantangan serupa dalam menerapkan PSAK secara optimal. Walaupun telah menggunakan sistem akuntansi yang berbasis syariah, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengakuan dan penyajian transaksi yang melibatkan akad murabahah, mudharabah, dan ijarah. Akad tersebut memiliki karakteristik yang unik dan juga berbeda secara substansial dari transaksi konvensional, sehingga memerlukan juga perlakuan akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar pelaporan keuangan syariah yang telah ditetapkan, seperti PSAK Syariah di Indonesia. Studi oleh Wulandari dan Anwar menunjukkan bahwa meskipun banyak BMT di Indonesia sudah menggunakan PSAK 102 dalam pembiayaan murabahah, permasalahan muncul terkait pengakuan piutang dan penyajian margin keuntungan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK<sup>6</sup>.

Atas dasar inilah penting bagi peneliti untuk dapat menjadikan permasalahan ini sebagai fokus penelitian guna mengidentifikasi sejauh mana lembaga keuangan syariah yang telah menerakan prinsip akuntansi syariah secara konsisten, dalam hal ini juga menjelaskan bagaimana mereka mengatasi tantangan pengakuan dan penyajian transaksi dalam praktiknya.

## **B. Pembahasan**

### 1) Kajian Teori

#### a. Teori Akuntansi (*Accounting Theory*)

Teori akuntansi merupakan sekumpulan prinsip dasar, asumsi, konsep dan kerangka kerja yang digunakan

untuk menjelaskan dan memandu praktik akuntansi dalam menyusun, mencatat dan melaporkan informasi keuangan entitas. teori ini juga bertujuan untuk memberikan justifikasi ilmiah terhadap sebuah praktik akuntansi serta menjelaskan hubungan antara kejadian-kejadian ekonomi dan bagaimana informasi mengenai kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan<sup>21</sup>.

Dalam konteks kelembagaan pada keuangan syariah, teori akuntansi sendiri dikembangkan lebih lanjut menjadi akuntansi syariah yang tidak hanya mematuhi prinsip objektivitas dan kehati-hatian, tetapi juga menjunjung nilai-nilai moral dan spiritual berdasarkan prinsip Islam<sup>22</sup>. Akuntansi syariah didasarkan pada sebuah tujuan utama syariah (*maqashid al-shariah*), yaitu guna menegakkan keadilan, transparansi dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi syariah menuntut pencatatan dan juga pelaporan transaksi yang tidak hanya mengedepankan aspek ekonomis, tetapi mempertimbangkan dimensi sosial dan etika Islam<sup>23</sup>.

Akuntansi sendiri tidak dapat dilepaskan dari fungsi akuntabilitas dan bentuk pelaporan terhadap pihak eksternal maupun juga internal. Yang dimana dalam hal ini, teori akuntansi menyediakan sebuah prinsip dasar seperti relevansi, keandalan, materialitas dan konsistensi, yang kemudian diterjemahkan ke dalam konteks syariah melalui pengembangan standar khusus<sup>24</sup>. Pada pelaporan keuangan dalam perspektif Islam bukan hanya untuk memenuhi

kewajiban administratif saja, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban moral terhadap amanah yang dikembangkan oleh sebuah lembaga. Dengan memahami teori akuntansi sebagai sebuah fondasi, penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip laporan keuangannya.

b. Teori Kepatuhan Syariah

Teori kepatuhan syariah merupakan suatu kerangka konseptual yang menjelaskan dan mengevaluasi sejauh man suatu entitas ekonomi, tekhususnya pada lembaga keuangan syariah yang menjalankan aktivitas dan operasional sesuai dengan prinsip, nilai dan ketentuan huku Islam<sup>26</sup>. Teori yang di pelopori oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2021) dimana dia mengaskan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah dan struktur audit syariah dalam menjaga integritas lembaga keuangan Islam. kepatuhan syariah merupakan sebuah indikator utama dalam validitas operasional koperasi syariah dan menjadi pembeda fundamental antara lembaga syariah dan konvensional<sup>27</sup>.

Dalam kepatuhan terhadap syariah merupakan tolak ukur utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga konvensional. Ini juga mencakup aspek legalitas akad, jenis usaha yang dibiayai, struktur pendapatan, serta cara pembagian keuntungan. Ketika pelaporan keuangan disusun tanpa memperhatikan nilai-nilai syariah tersebut, maka akan terjadi pelanggaran pada prinsip-prinsip dasar Islam, meskipun ini secara teknis

terlihat akurat<sup>28</sup>. Oleh karena itu, teori ini menekankan betapa pentingnya integrasi antara pelaporan keuangan dan prinsip *fiqh* muamalah sebagai panduan normatif dalam operasional lembaga keuangan Islam.

Dalam praktiknya sendiri, teori kepatuhan syariah menuntut keberadaan mekanisme pada pengawasan syariah yang efektif seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta adanya pemahaman dan implementasi prinsip syariah oleh seluruh elemen organisasi<sup>29</sup>. Dalam penelitian ini, teori pada kepatuhan syariah menjadi sebuah kerangka untuk menilai sejauh mana PSAK Syariah diterapkan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, akan tetapi juga sebagai wujud komitmen terhadap nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Teori ini juga menjadi relevan dalam menilai konsistensi pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan, baik dari aspek substansi maupun prosedur teknis.

c. PSAK Syariah (PSAK 101-107)

PSAK Syariah merupakan standar resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah dalam menyajikan sebuah laporan keuangan. Standar ini juga dibuat untuk menjawab kebutuhan spesifik institusi pada keuangan syariah yang melibatkan berbagai akad dan berbeda dari sistem keuangan konvensional<sup>30</sup>.

Beberapa PSAK yang relevan dalam penelitian ini

antara lain; 1) PSAK 101, yang menjelaskan Penyajian Keuangan Syariah sebagai panduan umum mengenai struktur dan format pada laporan keuangan; 2) PSAK 102, yang menjelaskan Akuntansi Mudharabah dimana cara pencatatan transaksi jual beli dengan margin keuntungan, termasuk pengakuan pendapatan proposional. 3) PSAK 105, dalam hal ini, sebagai pedoman pencatatan transaksi kerja sama usaha antara shahibul maal dan mudharib, termasuk pada pengakuan pendapatan bagi hasil dan pelaporan risiko investasi; 4) PSAK 107 Akuntansi Ijarah, yang mengatur perlakuan akuntansi untuk akad sewa menyewa, baik sewa biasa maupun ijarah *muntahiyah bit tamlik*<sup>31</sup>.

Keempat standar ini menjadi alat evaluatif dalam menilai apakah transaksi syariah pada BMT Arma telah dicatat dan disajikan sesuai ketentuan yang berlaku standar. Standar ini juga menilai apakah laporan keuangan pada lembaga telah mencerminkan transaksi secara substansi ekonomi dan tidak hanya sekedar formalitas administratif. Lebih jauh lagi PSAK Syariah, mendorong pengelolaan risiko yang lebih baik, serta juga membangun kepercayaan pada publik terhadap sistem ekonomi Islam.

## 2) Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah pada koperasi syariah, khususnya di BMT Arma yang berlokasi di Palembang. Data yang digunakan dalam

penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak internal BMT Arma, seperti manajer keuangan, kepala akuntansi, dan pengurus koperasi yang terlibat langsung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan BMT Arma, pedoman akuntansi internal koperasi, hasil audit internal dan eksternal, serta referensi tertulis terkait implementasi PSAK syariah pada koperasi. Peneliti juga merujuk pada regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 101, PSAK 102, PSAK 103 dan PSAK 104. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 3) Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola BMT Arma di Palembang, diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai bagaimana penerapan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 102 (Murabahah), PSAK 107 (Ijarah), dan secara terbatas PSAK 105 (Mudharabah) dalam kegiatan operasional dan penyusunan laporan keuangan di lembaga tersebut. Penelitian ini berfokus pada analisis kesesuaian antara praktik yang dilakukan BMT Arma dengan ketentuan dalam PSAK Syariah yang berlaku, serta mengidentifikasi tantangan dan kelebihan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

Dari hasil wawancara dengan pihak akuntansi dan keuangan BMT Arma pada tanggal 5 Juni 2025, ditemukan juga bahwa akad murabahah dan ijarah merupakan dua jenis akad yang paling

dominan digunakan dalam aktivitas pembiayaan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi pada dokumen internal, yang di mana sebagian besar transaksi dicatat menggunakan referensi PSAK 102 dan PSAK 107. Murabahah sendiri diterapkan dengan model *murabahah bil wakalah*, di mana anggota bertindak sebagai wakil koperasi. Dalam sebuah proses pembelian dan akad jual beli dilakukan setelah barang tersedia. Harga pokok dan juga harga margin disepakati di awal, sesuai dengan prinsip yang telah diatur dalam PSAK 102.

Pihak koperasi juga telah menyatakan bahwa pencatatan piutang murabahah dilakukan dengan pemisahan antara pokok dan margin keuntungan. Dalam hal ini terlihat dari dokumen pembukuan digital dan manual yang diperlihatkan saat peneliti melakukan observasi, yang dimana secara format telah mencerminkan struktur dari bentuk laporan yang sesuai dengan standar. Laporan tersebut juga, menunjukkan bentuk transparansi yang cukup baik, meskipun dalam praktiknya terdapat sebuah keterbatasan karena BMT Arma tidak menjalin kerja sama langsung dengan pemasok barang. Situasi ini berpotensi menimbulkan sebuah tantangan dalam hal validitas transaksi serta rekonsiliasi harga pokok yang akurat.

Adapun untuk akad ijarah, dari hasil wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa BMT Arma telah menjalankan pembiayaan jasa seperti pendidikan, kesehatan dan usaha mikro lainnya dengan menetapkan imbalan (*ujrah*) pada awal periode akad. Pendapatan pada ijarah dicatat setelah diurangi beban dan menggunakan sistem manual maupun komputerisasi. Pendekatan

ini telah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 107 tentang pengakuan pendapatan sewa secara bersih guna mencerminkan kondisi keuangan yang aktual.

Dalam hasil observasinya ditemukan bahwa pencatatan dilakukan dalam dua platform, lembar kerja manual untuk transaksi harian dan perangkat lunak akuntansi untuk melakukan laporan bulanan. Keduanya ini konsisten dalam menyajikan informasi mengenai pendapatan ijarah, sehingga dapat memperkuat kesimpulan bahwa BMT Arma telah menerapkan sebuah prinsip akuntansi syariah dengan kehati-hatian dan transparansi.

Sementara itu, PSAK 105 yang mengatur tentang akad mudharabah belum terlihat secara signifikan dalam implementasinya oleh pihak BMT Arma. Tidak ada informasi spesifik dari hasil wawancara maupun juga observasi dokumen yang menunjukkan praktik aktif atas akad ini.

Ketidakhadiran dari data tersebut menunjukkan bahwa pada akad mudharabah belum menjadi sebuah fokus utama ini, baik karena alasan teknis seperti kompleksitas, pencatatan, risiko investasi dan karena rendahnya permintaan dari para anggota. Temuan ini juga sejalan dengan studi-studi sebelumnya yang dimana dalam pernyataannya bahwa BMT Arma umumnya lebih selektif dalam menerapkan akad mudharabah karena sebuah tantangan dalam penetapan proporsi keuntungan, serta juga berpotensi penyusutan nilai aset nonkas (Yumanita, 2015).

Dari hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa BMT Arma akan menghadapi kendala didalam aspek sumber daya

manusia. Namun, tidak semua staf memiliki latar belakang observasi langsung terhadap rutinitas pencatatan dan pengelolaan dokumen, ditemukan variasi dari segi pemahaman antar staf mengenai prinsip-prinsip dasar dalam PSAK Syariah. Selain itu juga, sistem IT keuangan pada BMT Arma masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terjadi, selain itu juga, sistem IT BMT Arma masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terintegritas dengan prosedur akuntansi syariah berbasis PSAK.

Dalam konteks ini, penggabungan pada metode manual dan digital masih menjadi sebuah solusi transisi, akan tetapi ini berisiko menimbulkan inkonsistensi data jika tidak disupervisi secara intensif oleh tenaga ahli. Wawancara ini juga menunjukkan bahwa Dewa Pengawa Syariah (DPS) berperan aktif guna memastikan kepatuhan syariah atas transaksi dan pelaporan. DPS juga secara rutin memberikan catatan dan masukan, terkhususnya terhadap sistem pencatatan dan akada prosuk. keberadaan DPS menjadi sebuah instrumen penting dalam menjaga keakuratan laporan serta menjembatani penerapan standar akuntansi syariah dengan nilai-nilai dasar Islam. Hal ini sangat terlihat dari dokumen notulensi rapat dan koreksi DPS yang ditunjukkan selama proses observasi berlangsung.

Secara umum, hasil penggabungan data wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penerapan PSAK Syariah di BMT Arma telah berlangsung dengan tingkat komitmen yang cukup tinggi, khususnya pada PSAK 102 dan PSAK 107. Akad-adak tersebut dipilih karena lebih sederhana dan aman dalam

pengelolaan risiko, serta juga lebih mudah disesuaikan dengan sebuah sistem pencatatan yang ada. Namun walaupun demikian, tantangan masih terlihat pada aspek internal, terutama keterbatasan SDM, kurangnya integrasi sistem pencatatan digital, serta juga minimnya penerapan pada PSAK 105. Dalam hal ini rekomendasi pada temuan ini mencakup, antara lain; 1) Perluasan kerja sama dengan pemasok barang untuk memperkuat validitas transaksi murabahah; 2) Peningkatan pelatihan SDM terkait akuntansi syariah; 3) Pengembangan sistem informasi akuntansi yang berbasis PSAK Syariah guna mendukung efisiensi dalam pencatatan dan akurasi laporan; dan 4) Penguatan peran DPS tidak hanya dalam pengawasan, akan tetapi juga dalam pelatihan dan pengelolaan risiko skuntansip syariah.

#### 4) Pembahasan

##### **Penerapan PSAK 102 (Murabahah) di BMT Arma**

BMT Arma menggunakan akad murabahah bil wakalah sebagai model pembiayaan utama. Pada prinsipnya, murabahah adalah akad jual beli di mana koperasi membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya dengan harga yang disepakati, yang mencakup margin keuntungan. Penerapan PSAK 102 di BMT Arma menunjukkan bahwa pencatatan dan penyajian laporan keuangan untuk transaksi murabahah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencatatan margin dan piutang dilakukan dengan jelas dan transparan, serta pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan.

Namun, meskipun prosedur pencatatan dan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK 102, terdapat

tantangan terkait dengan kerja sama dengan pemasok. Dalam praktiknya, BMT Arma belum bekerja sama dengan pemasok secara langsung, sehingga anggota yang membeli barang harus melakukannya sendiri. Hal ini tentu mengurangi efisiensi dalam pelaksanaan akad murabahah karena tidak adanya kontrol penuh terhadap pembelian barang yang dilakukan oleh anggota. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Puspitasari dkk, menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 pada koperasi syariah memang menghadapi tantangan dalam implementasi teknisnya, meskipun aspek penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan<sup>32</sup>.

#### **Penerapan PSAK 107 (Ijarah) di BMT Arma**

Akad ijarah di BMT Arma digunakan untuk berbagai jenis pembiayaan, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, perdagangan, dan pernikahan. Dalam hal ini, BMT Arma menetapkan ijarah (imbalan sewa) yang telah disepakati sebelumnya antara koperasi dan anggota. Pencatatan transaksi ijarah dilakukan dengan menggunakan software komputer dan secara manual, yang memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan. Laporan pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi dengan beban terkait, sesuai dengan ketentuan PSAK 107.

Hasil wawancara dengan pengelola BMT Arma menunjukkan bahwa penerapan PSAK 107 sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Proses akuntansi dan pelaporan ijarah di BMT Arma sudah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam PSAK 107, meskipun penerapan dalam konteks koperasi

syariah di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Amir dan Faizeh, masih memiliki tantangan dalam hal penyajian laporan yang lebih kompleks, terutama terkait dengan jenis-jenis pembiayaan yang berbeda<sup>33</sup>

### **Penerapan PSAK 105 (Mudharabah) di BMT Arma**

PSAK 105 mengatur mengenai pembiayaan mudharabah, di mana koperasi memberikan pembiayaan kepada anggota untuk usaha produktif dengan pembagian hasil usaha. Namun, dalam hasil wawancara yang dilakukan di BMT Arma, tidak ditemukan informasi yang cukup mengenai penerapan PSAK 105, meskipun praktik di beberapa BMT di Palembang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 dalam pembiayaan mudharabah sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan standar. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah dalam penerapan PSAK 105 adalah dalam hal pengakuan investasi, penurunan aset non-kas, dan pembagian hasil usaha<sup>34</sup>.

Hal ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh Siregar dkk., yang menunjukkan bahwa meskipun akad mudharabah merupakan salah satu akad utama dalam koperasi syariah, namun penerapannya sering kali menemui kesulitan terkait dengan akuntansi dan pelaporan hasil usaha yang transparan dan sesuai dengan PSAK 105. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan dalam implementasi PSAK 105 di BMT Arma perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pencatatan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>35</sup>

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan PSAK Syariah di BMT Arma**

Penerapan PSAK Syariah di BMT Arma tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung dan penghambat. Salah satu faktor pendukung utama adalah penggunaan teknologi dalam pencatatan transaksi dan penyajian laporan keuangan. Seperti yang dijelaskan oleh Hafifah dkk., penggunaan software akuntansi yang tepat dapat membantu meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan pada koperasi syariah<sup>36</sup>. BMT Arma telah mengadopsi sistem pencatatan manual dan digital untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan sesuai dengan standar.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh BMT Arma dalam penerapan PSAK Syariah adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM). Seperti yang ditemukan oleh Akbarani, kualitas pemahaman akuntansi syariah di kalangan pengelola koperasi syariah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penerapan PSAK yang lebih kompleks<sup>37</sup>. Pelatihan yang berkelanjutan bagi SDM akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK Syariah pada BMT Arma sudah berjalan dengan baik, terutama pada penerapan PSAK 102 (Murabahah) dan PSAK 107 (Ijarah). Namun, penerapan PSAK 105 (Mudharabah) masih memerlukan evaluasi lebih lanjut, mengingat adanya tantangan dalam hal pengakuan investasi dan pembagian hasil usaha. Penerapan PSAK Syariah ini memiliki dampak positif terhadap transparansi dan akuntabilitas koperasi syariah, meskipun tantangan dalam hal kerja sama dengan

pemasok dan pelatihan SDM perlu segera diatasi untuk memperbaiki implementasi standar yang ada.

### C. Kesimpulan

Penerapan PSAK Syariah di BMT Arma Palembang telah dilakukan dengan cukup baik, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Penerapan PSAK102 (Murabahah) dan PSAK 107 (Ijarah) menunjukkan bahwa BMT Arma telah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam standar akuntansi tersebut. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan pada kedua akad ini telah disusun dengan transparansi yang baik dan sesuai dengan ketentuan PSAK. Penerapan PSAK 102 (Murabahah) dilakukan dengan akad murabahah bil wakalah, meskipun masih ada kekurangan terkait dengan kerja sama pemasok. Akad ijarah, di sisi lain, juga telah dijalankan dengan baik melalui pencatatan yang menggunakan sistem manual dan digital.

Namun, penerapan PSAK 105 (Mudharabah) di BMT Arma masih menemui kendala. Tidak ditemukan penerapan yang jelas terkait dengan akad mudharabah dalam praktik yang dilakukan di BMT Arma. Beberapa kendala terkait dengan pengakuan investasi dan pembagian hasil usaha masih perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar yang berlaku. Meskipun demikian, temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan komitmen BMT Arma dalam menerapkan PSAK Syariah cukup tinggi.

Faktor pendukung utama dalam penerapan PSAK Syariah adalah penggunaan teknologi dalam pencatatan transaksi, yang memungkinkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Namun, keterbatasan dalam pelatihan sumber daya manusia menjadi tantangan utama dalam penerapan standar ini. Diperlukan peningkatan pelatihan dan pemahaman akuntansi syariah di kalangan pengelola koperasi untuk

memastikan implementasi yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, BMT Arma telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam penerapan PSAK Syariah, meskipun masih terdapat area yang perlu diperbaiki. Penerapan PSAK Syariah yang optimal akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi koperasi syariah, serta memberikan dampak positif terhadap kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap pengelolaan koperasi syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Al-Dmour. "The Impact of The Realibility of The Accounting Information System Upon The Business Performance Via The Mediating Role Of The Quality Of Financial Reporting." *The International Journal of Accounting and Business Society* 26, no. 1 (2018): 1-34.
- Ainiyah, Ainin, and A. Syifa'ul Qulub. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di Bmt Bim." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 5 (2020): 880. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20195pp880-898>.
- Akbar, Idil, and Endang Wulandari. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Murabahah Di PR. Bank Syariah Indonesia." *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan*, 2021, 651-59.
- Azizah, N A, D Djuwita, and ... "Application of Sharia Accounting in Recognizing Income on Murabahah Financing and Compliance with PSAK 102 at Bank Syariah Indonesia." *Journal of Management* ... 2023. <http://jmef.polteksci.ac.id/index.php/jmef/article/view/10%0Ah> <https://jmef.polteksci.ac.id/index.php/jmef/article/download/10/14>.

- Baker, C R, and M E Persson. "Historical Developments in the Accountancy Profession, Financial Reporting, and Accounting Theory," 2021.  
<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1479-350420210000025015/full/html>.
- Firdaus, Rizky, and Wirman Munaraja. "Analisis Penerapan Psak 107 Atas Transaksi Ijarah Pada Laporan Keuangan Tahun 2020 PT. BNI Syariah." *Jurnal Mirai Manajemen* 7, no. 1 (2022): 27-35.  
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/download/2225/1479>.
- Hafifah, N, R R Kurniati, and D Zunaida. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Dan Manfaat Pada Pembiayaan RAHN TASJILY." *JIAGABI (Jurnal Ilmu*  
*... 10, no. 2 (2021): 334-45.*  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jiagabi/article/view/12936%0A>  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jiagabi/article/viewFile/12936/10123>.
- Irfan, Muhammad, and Nur Rahman. "Analisis Penerapan PSAK 101, PSAK 102, PSAK 105 Pada Koperasi Syariah Karyawan PT. Astra Honda Motor" 3, no. 2 (2023): 2155-64.
- Izzati, Nur, Srie Hendraliany, and Rieke Gia Fauziah. "Analisis Penerapan PSAK No . 14 Persediaan Terhadap Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Perusahaan Produksi Sepatu" 18, no. 1 (2025): 24-33.
- Khusnudin. "Akuntansi Dalam Perspektif Maqashid Syariah" 16, no. September (2017): 333-48.  
<https://core.ac.uk/download/297264760.pdf>.
- Lestari, Dewi, Fadlan Sahputra, and Robiatul Adawiyah. "Akuntansi Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102." *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 93-100.  
<https://doi.org/10.59342/istimrar.v2i1.278>.
- Lubis, Nurul Rafiqoh, Tsamara Balqis, and Nurlaila. "Peran PSAK Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan

Keuangan." *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 1145-54.

Luthfi, Muhammad, Al Hazmi, and Muhammad Rafi. "ISLAMIC ACCOUNTING : ETHICAL FOUNDATIONS FOR A MODERN ECONOMY" 6, no. 1 (2025): 2531-36.

Maisaroh, Dwi. "Implementasi PSAK 101 Dan ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS BMT An-Najah Kantor Pusat Kauman." *Ayan* 15, no. 1 (2024): 37-48. [http://etheses.uingusdur.ac.id/10180/1/4320090\\_COVER\\_BAB I DAN BAB V.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/10180/1/4320090_COVER_BAB_I_DAN_BAB_V.pdf).

Maslihatin, Aini, and Riduwan Riduwan. "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 1 (2020): 27-35. <https://doi.org/10.32483/maps.v4i1.47>.

Masyhuri. "Implementasi Akuntabilitas Perusahaan Berlandaskan Maqashid Syariah Dalam Menciptakan Perekonomian Berkeadilan." *IEB JOURNAL, Islamic Economics Bussiness Journal* 2, no. 1 (2020): 1-15.

Mulya Subastyan, Galih, Nur Fitriyah, and Indria Puspitasari L. "Penerapan

Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Bmt Al-Iqtishady." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 3 (2022): 462-79. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.267>.

Nika, Akbarani Tara. "Pengaruh Customer Satisfaction, Usability Dan Trust terhadap Kemudahan Dan Kenyamanan Bertransaksi Di Bank Syariah Tanggamus Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Skripsi*, 2016, 1-23.

Nurhasanah, Lulu. "Analisis Penerapan PSAK NO. 401 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Koperasi Usaha Bersama Gabungan Baraya Suci." *Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung* 15, no. 1 (2024): 37-48. [https://digilib.uinsgd.ac.id/96399/1/1\\_COVER.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/96399/1/1_COVER.pdf).

- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113-29. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>.
- Pungki, Mardiana. "Akuntansi Perbankan Syariah, Teori Dan Praktik Kontemporer" 102 (2016): 1-23.
- Puspitasari, Saras Meilia, Ali Imron, and Suripto Suripto. "Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Pada KSPPS Di Kabupaten Pematang)." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 20, no. 1 (2023): 61-72. <https://doi.org/10.35384/jkp.v20i1.502>.
- Putri. "Skripsi Penerapan Psak 101 Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bakti Huria Syariah," 2021. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2783/1/17.2800.045.pdf>.
- Rahmatillah, Deni, and Nuryanti. "Telaah Konsep Mudharabah Di Indonesia (Tinjauan Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia)" 4, no. media youtube, media pembelajaran, teks prosedur (2021): 64-70. <http://www.digg.com>.
- Ramsito, R. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon." ... of Accounting, Management, Economics, and ... 2, no. 2 (2024): 127-40. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i2.1043>.
- Regianingsih, sinta Amelia Dwi, and Mirzam Arqy Ahmad. "Studi Perbandingan Akad Mudharabah Dan Ijarah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah: Analisis Keuntungan, Risiko Dan Praktik Terbaik" 3, no. 1 (2023): 1-9.
- Setiawan, Ijlal, Misbahul Huda, Haulia Nurul Islamia, and Rafa Aulia. "Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 1-14. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.440>.
- Shafira, Baiq Nada Fatimatus Shafira, Elin Erlina Sasanti, and Zuhrotul Isnaini. "Analisis Implementasi Sak Etap Pada Koperasi Di Kota Mataram." *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 7, no. 1 (2022): 95-107.

<https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.155>.

Sudarni, Ahmad Nur Subkhi, and Elen Puspitasari. "Pengaruh Tata Kelola Dan Kepatuhan Syariah Terhadap Kecurangan Pada Bank Umum Syariah." *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 14, no. 2 (2023): 175–88. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.175-188>.

Tauhid, Umar, and Muhamad Saddam. "Analisis Akuntansi Persediaan Barang Dagang Berdasarkan Psak No. 14 Pada Pt. Enseval Putera Megatrading, Tbk." *Jurnal Neraca Peradaban* 1, no. 2 (2021): 118–27. <https://doi.org/10.55182/jnp.v1i2.35>.

Wardiyanti, Francisca Olivine, and Nur Imam Saifuloh. "ANALYSIS OF THE MUDHARABAH CONTRACT AND ITS RECORDING FROM" 4, no. 2 (2024): 119–26.

Wati, Zahra, Elyanti Rosmanidar, and Achyat Budianto. "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Pt Bank Bsi Cabang Magelang." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 1 (2022): 403–

12.

<https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i1.3633>.

Wulandari, Erahayu Dianita Denok, and Aan Zainul Anwar. "Implementasi

Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU Di Kabupaten Jepara)." *El- Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, no. Vol. 11 No. 1

(2021): el-Qist (2021): 98–113.

<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/395/294>.

Yusmar, Firdha, and Rizka Elan Fadilah. "Analisis Rendahnya Literasi Sains Peserta Didik Indonesia: Hasil Pisa Dan Faktor Penyebab." *LENSA (Lentera Sains): Jurnal Pendidikan IPA* 13, no. 1 (2023): 11–19. <https://doi.org/10.24929/lensa.v13i1.283>.

Zamzam, Irfan, Suriana AR. Mahdi, and Resmiyati Ansar. "Jurnal

Ilmiah Akuntansi Peradaban." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* VII,  
no. 1 (2023): 1-24. <https://doi.org/10.24252/jiap.v6i2.19936>.



© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).